

BAB III

HASANAH CARD DAN AKAD KAFALAH

A. Pengertian Hasanah Card

BSI Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang di gunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. Kartu pembiayaan ini di terbitkan secara resmi oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger antara tiga bank syariah meliputi Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah.¹

B. Dasar Hukum Hasanah Card

Dasar hukum produk pembiayaan yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat di gunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian atau penarikan tunai. Sebagai kartu kredit

¹ <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada 25 Juni 2021, Pukul 10:00

yang berfungsi sebagai kartu yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah yang di atur dalam fatwa.²

Maka dari itu, berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 1 februari 2021 meluncurkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu BSI *Hasanah Card*.

C. Jenis-Jenis Akad dalam Produk Hasanah Card

Dalam produk *Hasanah Card*, menggunakan 3 akad hal ini merupakan ketentuan fatwa, dan di jelaskan dalam tabel :

Akad Hasanah Card

Akad Kafalah	Bank Syariah Indonesia adalah penjamin bagi pemegang BSI <i>Hasanah Card</i> terhadap <i>merchant</i> atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BSI <i>Hasanah Card</i> dengan <i>merchant</i> , dan atau penarikan tunai.
Akad Qard	Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu

² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Ttp: Erlangga, 2014), h. 301.

	(Muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu dalam keadaan darurat.
Akad ijarah	Bank Syariah Indonesia adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BSI <i>Hasanah Card</i> . Atas ijarah ini, pemegang BSI <i>Hasanah Card</i> dikenakan <i>annual membership & monthly membership fee</i> .

Sumber data dari Brosur BSI *Hasanah Card* tahun 2021

Akad yang diterapkan pada *Hasanah Card* adalah akad *kafalah*, *ijarah*, dan *qard*. Kesemuanya dipergunakan sesuai transaksi yang berlangsung. Akad tersebut menjadi dasar *Hasanah Card* menetapkan tarif *charge* atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu hal ini yang membedakan dengan kartu kredit konvensional. Dalam *Hasanah Card* semua jelas peruntukannya untuk penetapan biaya. Dengan *akad kafalah* bank menetapkan iuran biaya untuk mengcover resiko

yang timbul. Dari akad inilah pihak bank mendapatkan keuntungan yang disebut *ujrah* atau biaya sewa.

D. Akad Kafalah Pada Produk Hasanah Card Bank Syariah Indonesia

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dengan demikian, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara.³

2. Pengertian Kafalah

Dalam pengertian bahasa, *kafalah* berarti *al-dhammu*, yaitu menggabungkan. *Kafalah* juga disebut *dhaman* yang

³ Rahmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45

berarti jaminan, *hamalah* yang berarti beban dan *za'amah* yang berarti tanggungan.⁴ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *al-kafalah* atau *al-dhaman* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فَالْمُطَابَةِ بِنَفْسٍ أَوْ ذَيْنِ عَيْنٍ

“Menggabungkan dzimah (tanggungan atau beban) kepada dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda”.

Kata *zimmah* (ذمة) dalam definisi di atas, bisa mengandung arti jaminan seperti pada pengertian *kafalah*, atau tanggungan beban, dalam masalah utang piutang.

2. Menurut Mazhab Maliki

أَنْ يَشْعَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمُضْمُونِ سَوَاءً كَانَ شُعْلُ الذِّمَّةِ مُتَوَفَّقًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَفَّقًا

“Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.”

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A.Marzuki, Jilid 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), h. 157

3. Menurut Mazhab Hanbali

إِلْتِزَامٌ وَجَبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَايِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوِ الْتِزَامٌ
إِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَا لِي لِصَاحِبِ الْحَقِّ

“*Iltizam* (menanggung kewajiban orang lain) sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknnya) kepada orang yang mempunyai hak.”

4. Menurut Mazhab Syafi'i

عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّزَامَ حَقًّا ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ إِحْضَارُ عَيْنٍ
مَضْمُونَةٍ أَوْ إِحْضَارُ بَدَنٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

“*Akad* yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.”

5. Menurut Sayyid Sabiq, Al-Kafalah proses penggabungan tanggungan *Kafil* (wakil) menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan.

6. Menurut Imam Taqiy al-Din

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

“*Mengumpulkan satu beban kepada beban lain*”.⁵

⁵ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 200-201

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan *kafalah* adalah jaminan, beban atau tanggungan yang di berikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang di tanggung (*makful*). *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang di jamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang di jamin.

Akad Kafalah pada Bank Syariah Indonesia adalah penjamin bagi pemegang BSI *Hasanah Card* timbul dari transaksi antara pemegang BSI *Hasanah Card* dengan *Merchant*, dan atau penarikan tunai.

Adapun pada *Hasanah Card* ini dapat diartikan, pihak penerbit kartu (*issuer card*) adalah penjamin (*Kafil*) bagi pemegang kartu (*card holder*) terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu (*card holder* dengan *merchant*, dan atau penarikan uang tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit dapat menerima *fee* (ujrah) (DSN,2006).

3. Dasar Hukum Kafalah

a. Al-Qur'an

Kafalah di isyaratkan oleh Allah SWT terbukti dengan firman-Nya:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ تُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya : “*ya'qub* berkata: “*aku* sekali-kali tidak akan melepaskannya (*pergi*) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh”. tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka *Ya'qub* berkata: “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (*ini*)”. (QS.Yusuf: 66).⁶

Dasar hukum *Akad Kafalah* ini, Allah SWT berfirman dalam Q.S Yusuf ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Terjemahan: *penyeru-penyeru* itu berkata “*kami* kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (*seberat*) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S Yusuf : 72).⁷

⁶ Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, h. 327

⁷ Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, h. 329

Dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa para pembantu raja menjawab, “Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta.” Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, “aku menjamin janji ini.”

Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan za'im dalam ayat ini adalah *Kafil* penjamin.⁸

b. Hadits

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَنَانِيرٌ.

⁸ Al-Jumanatul Ali, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung, CV Penerbit J-Art, 2004), h. 267

قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْز قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلَّى عَلَيْهِ يَارَسُولَ
اللَّهِ وَعَلَيَّ دِينُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Dari Salamah bin Al Akwa’ R.A, ia berkata: Kami pernah duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba ada jenazah seseorang dibawa. Orang-orang yang membawanya berkata, “Shalatkanlah jenazah ini.” Beliau bertanya, “Apakah ia punya tanggungan hutang?” mereka menjawab, “Tidak.” Beliau pun menyalatinya. Kemudian jenazah lain dibawa. Orang-orang yang membawanya berkata, “Wahai Rasulullah! Shalatkanlah jenazah ini.” Beliau bertanya, “Apa ia punya tanggungan hutang?” dijawab, “ya.” Beliau bertanya lagi, “Apa ia meninggalkan sesuatu?” mereka menjawab, “Tiga dinar.” Beliau pun menyalatinya. Kemudian jenazah ke-tiga dibawa. Orang-orang yang membawanya berkata, “Shalatkanlah jenazah ini.” Beliau bertanya, “Apa ia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya lagi, “Apakah ia mempunyai tanggungan hutang?” Mereka menjawab, “Tiga dinar.” Beliau pun bersabda, “Shalatkanlan temanmu itu.” Abu Qatadah berkata, “Shalatkan ia, wahai Rasulullah! Aku yang menanggung hutangnya.” Akhirnya beliau menyalatinya.”(HR Bukhari no. 2127, kitab al-Hawalah)⁹

4. Rukun dan Syarat Kafalah

Rukun kafalah terdiri atas *sighat kafalah* (ijab qabul), *makful bih* (objek tanggungan), *Kafil* (penjamin), *makful’ anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).

⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 159-160.

- a. *Sighat kafalah*. bisa di ekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjagamu” atau “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus di ungkapkan dalam *akad kafalah*, semuanya di kembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.
- b. *Makful bihi*. objek pertanggung harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa di batalkan tanpa adanya sebab *syari'*. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak di

perbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian Ulama Fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang di jamin oleh Rasulullah, “barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku”. Berdasarkan hadits ini, nilai objek pertanggungan yang di jamin oleh Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian di perbolehkan.

- c. *Kafil*. Ulama Fiqh mensyaratkan seorang *Kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. *Akad Kafalah* tidak boleh di lakukan oleh anak kecil, orang-orang *safih* ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena besifat *Charity*, *Akad Kafalah* harus di lakukan oleh seorang *Kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungan. Karena dalam akad ini, *Kafil* tidak

memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan.

- d. *Makful' Anhu*. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful' anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, *makful' anhu* harus di kenal baik oleh pihak *Kafil*.
- e. *Makful lahu*. Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus di kenali oleh *Kafil*, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga di syaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
- f. *Lafadz*. Di syaratkan keadaan *lafadz* itu berarti menjamin, tidak di gantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.¹⁰

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191

Syarat-Syarat Tentang Kafalah

Dalam kafalah ada beberapa syarat yang berkenaan dengan *Kafil* (penjamin), *Ashil/Makful 'anhu* (yang berhutang), *Makful lahu* (yang memberikan utang/berpiutang), dan *Makful bih* (harta/barang yang dijamin).

a. Syarat-syarat penjamin (*Kafil*)

FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional)

1. kemampuan akal dan dewasa (baligh)
2. berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridho) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

b. Syarat-syarat Orang yang Terutang (*Makful 'Anhu/Ashiiil*)

Ada dua syarat bagi *Makful 'Anhu (Ashiiil)*¹¹

1. Sanggup untuk menyerahkan tanggungannya (utang), adakalanya dengan dirinya atau penggantinya. Dan syarat ini khusus menurut Abu Hanifah, maka tidak sah *kafalah* utang dari mayat yang bangkrut dan tidak

¹¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 217-218

meninggalkan sesuatu untuk melunasinya utangnya, karena dia adalah utang yang gugur, maka tidak sah menjaminnya, seperti jatuhnya tanggungan dengan kebebasan dan karena tanggungan mayit hilang karena mati. Menurut dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad as Syabani, dan Jumhur Fuqaha¹² sah menjamin utang dari mayit yang bangkrut dan karena utang si mayit adalah utang yang tetap ada, maka sah menjaminnya seperti kalau dia mundur melunasi utangnya karena tidak sanggup. Dan atas adanya utang-utang ini sesungguhnya kalau tabbaru' seseorang dalam melunasinya maka boleh bagi pemilik utang menerimanya. Begitu juga kalau di jamininya ketika masih hidup, kemudian mati, tidaklah lepas tanggungan penjamin, dari apa yang menunjukkan bahwa dia tidak lepas dari tanggungan orang yang dijaminnya.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192

2. Yang terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin. Maka apabila penjamin berkata, “saya menjamin salah seorang dari manusia”, tidak sah kafalahnya, karena manusia tidak mengenalnya, dan syarat ini adalah untuk mengenal yang berutang (*makful ‘anhu*).

Apakah ia dalam kelapangan atau termasuk orang-orang yang bersegera mengqadha utangnya, atau berhak membuat pengakuan atau tidak. Dan tidak disyaratkan hadirnya orang yang berutang, maka boleh *kafalah* terhadap orang yang tidak hadir atau orang yang masih dalam tahanan, karena dalam keadaan seperti ini sangat dibutuhkan adanya *kafalah*. Menurut Madzhab Syafi’i tidak disyaratkan untuk mengetahui orang yang akan dijamin diqiyaskan dengan ridhanya, yang mana ridhanya juga tidak merupakan syarat dalam *kafalah*. Karena mengerjakan pekerjaan itu untuk orang yang berhak (pantas menerimanya) atau tidak.¹³

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo

c. Syarat-syarat Orang yang Berpiutang (*Makful Lahu*)

Diketahui identitas dirinya, tidak boleh memberikan jaminan terhadap orang yang tidak diketahui identitasnya, karena hal tersebut tidak mencerminkan tujuan utama dari *kafalah* (jaminan), yaitu memberikan rasa saling mempercayai diantara pihak-pihak yang terkait. Hal ini sesuai dengan pendapat yang terkuat dalam Madzhab Syafi'i, karena orang-orang yang berpiutang biasanya memiliki cara-cara tersendiri dalam menagih hutangnya, ada yang kasar dan adapula yang lemah lembut.

Sedangkan Madzhab Maliki dan Hambali membolehkan jaminan terhadap orang yang tidak diketahui identitasnya, misalnya “saya jamin utang si zaid terhadap siapa saja”.

1. Orang yang berpiutang hadir di tempat akad. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, ini merupakan syarat untuk diterimanya akad *kafalah*.
2. Berakal sehat

3. *Makful lahu* mempunyai hak (misalnya: piutang atau tanggung jawab) kepada *makful 'anhu*.
- d. Syarat-syarat Barang yang akan Dijadikan Barang Jaminan (*Makful Bih*) menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)¹⁴
 1. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin
 3. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
 4. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
 5. Tidak bertentangan dengan syariah (yang tidak diharamkan).

5. Macam-macam Akad Kafalah

1. *Kafalah bi an-Nafs* yaitu adanya kemestian (keharusan) pada diri/pihak penjamin (*al-Kafil, al-dhamin atau al-za'im*) untuk menghadirkan orang

¹⁴ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah No. 54/DSN-MUI/X/2006

yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfullah*). Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah manusia boleh hukumnya. Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena *kafalah* menyangkut badan bukan harta.

Keterangan: Bank sebagai Juridical Personality dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu.

2. *Kafalah bi al-Mal* / harta yaitu kewajiban yang harus ditanggung oleh orang yang menjamin (*Kafil*) dalam bentuk harta. Seperti halnya kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain (*kafalah al-dain*).¹⁵

Keterangan: Bentuk *kafalah* ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan *fee* tertentu.

¹⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press Press, 2012), Cet. I h. 201

3. *Kafalah bit Taslim* jenis *kafalah* ini bisa di lakukan untuk menjamin di kembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak.

Keterangan: hal ini dapat di lakukan dengan leasing company terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di Bank dan mengambil *fee* atasnya.

4. *Kafalah al-Mujazah* adalah jaminan untuk tidak di batasi oleh kurun waktu tertentu atau di hubungkan dengan maksud-maksud tertentu.

5. *Kafalah al-Mualaqh* bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-Munjazah* dimana, jaminan di batasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.

Keterangan: dalam dunia perbankan modern jaminan jenis ini biasa di sebut *performance bonds* (jaminan prestasi).¹⁶

¹⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, UII Perss, Yogyakarta: 2000

6. Resiko Akad Kafalah

- a) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak perjanjian.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Nasabah tidak jujur, tidak bertanggung jawab atas kewajibannya atau kabur.¹⁷

7. Hukum Kafalah

Apabila orang yang di tanggung tidak ada atau *ghaib*, *Kafil* berkewajiban menjamin. Dan tidak dapat keluar dari *kafalah* kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari *Ashil*. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas untuk *Kafil* dari hutang, atau ia mengundurkan diri dari *kafalah*, dia berhak mengundurkan diri karena itu persoalan haknya.

Adapun menjadi hak *makful lahu* atau orang yang menghutangkan *memfasakh Akad Kafalah* dari pihaknya, sekalipun orang yang *makful' Anhu* dan *Kafil* tidak rela. Karena *memfasakh* ini bukan milik *makful' Anhu* dan bukan si *Kafil*.¹⁸

h. 78 ¹⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Pramadina, Jakarta, 2006,

¹⁸ Fiqh Sunah 13, h. 164

Ulama Fiqh menyatakan bahwa dalam *Akad Kafalah* seorang *Kafil* tidak di perkenankan mengambil *fee* (upah) atas jasa pertanggungan yang telah di berikan kepada *makful'Anhu*. Dengan alasan *Akad Kafalah* merupakan akad *tabarru'* (*charity program*), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi.

Namun sebagian ulama menyatakan barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi baik di persyaratkan atau tidak. Tidak di ragukan lagi bahwa *Akad Kafalah* adalah akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapatkan kompensasi. Walaupun tidak di persyaratkan oleh *Kafil*. Hal ini di sandarkan pada hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa barang siapa berbuat kebajikan maka ia berhak mendapat kompensasi.¹⁹

Ketentuan-ketentuan hukum terkait *kafalah*, yaitu:

- a. Begitu yang di tanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar

¹⁹ Dimiyati Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 251-252

dari *kafalah* kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau pihak penanggung utama (tertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari *kafalah*, dan tidak berhak mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.

- b. Pihak yang di tanggung haknya maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak meskipun orang yang di tanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak tertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak.²⁰

8. Hikmah dan Manfaat Kafalah

Ada beberapa hikmah dan manfaat *kafalah* (Hambali,2013), yaitu:

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.393

1. Sebagai salah satu akad dalam fiqh muamalah yang mengatur secara adil dan memiliki maqashid untuk terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan sesama manusia dalam melakukan transaksi perdagangan (perbankan).
2. Dengan adanya *kafalah*, pihak yang dijamin atau disebut *madhmun 'anhu* atau dapat menyelesaikan proyek atau usaha bisnisnya dengan ditanggung pengerjaannya dan dapat selesai dengan tepat waktu atau efisien dengan jaminan pihak ketiga yang menjamin pengerjaannya.
3. Adanya *kafalah*, pihak yang terjamin (fiqh muamalah) disebut sebagai *madhmun lahu* menerima jaminan oleh penjamin (bank), bahwa proyek yang di selesaikan oleh nasabah tadi dapat selesai dengan tepat waktunya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.²¹

²¹ Weni Krismawati, Robiatu Awaliyah, Yuni Rimawati, "Kajian Kafalah Pada Koprasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan", Jurnal InFestasi. Vol.9 No.2 Desember 2013, h. 147

Kafalah (jaminan) merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Jaminan telah disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata, untuk masa sekarang ini *kafalah* (jaminan) sangat penting, tidak pernah dilepaskan dalam bentuk transaksi seperti uang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya.

Hikmah yang dapat diambil adalah *kafalah* mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Wahbah Zuhaily mencatat hikmah tasry dari *kafalah* untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.

E. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Kafalah

Fatwa DSN-MUI mengenai *kafalah* adalah fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* yang menentukan:

Pertama: Ketentuan Umum *Kafalah*

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua:

1. Pihak penjamin (*Kafil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak orang yang berhutang (*Ashil, Makfuul'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin

- b. Dikenal oleh penjamin
- 3. Pihak orang yang berpiutang (*Makful lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat
- 4. Obyek penjaminan (*makfuul bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).²²

²² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 413

Ketentuan *kafalah* dalam transaksi lembaga keuangan termasuk perbankan syariah, secara rinci diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 dimana ketentuan *kafalah* tersebut ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*)
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- c. Bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.²³

²³ DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000